

Nepotisme Perspektif Al-Qur'an dalam QS. al-Nisā' [4]: 58 Analisis terhadap Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman

Muhammad Khairul Fahmi Rizki, Nurushshobah

Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

Email: shobahnurus15@gmail.com

Abstract

The adagium ṣāliḥ li kulli zamān wa makān attributed to the Qur'an affirms its inevitable relevance in responding to the ever-evolving dynamics of life, including the issue of nepotism. Nepotism is a form of distortion of social justice that undermines social, political, and economic systems in many countries, including Indonesia. Therefore, a contemporary approach is needed to understand the messages of the Qur'an so that its universal values can be applied contextually. This study employs a library research method with the hermeneutical approach of Fazlur Rahman's double movement. This approach involves two main movements: first, exploring the meaning of Qur'anic texts within their socio-historical context; and second, applying their universal moral values to the present context. The findings show that QS. al-Nisā' [4]: 58, through the first movement, generates two moral ideas: justice (al-'adālah) and trustworthiness (al-amānah). The second movement emphasizes the importance of implementing these values in social, political, and governmental life. Thus, the teachings of the Qur'an can be actualized contextually as an ethical foundation for preventing and addressing nepotism in a sustainable manner across various aspects of life.

Keywords: *Nepotism, Hermeneutics, Double Movement, Fazlur Rahman.*

Abstrak

Adagium ṣāliḥ li kulli zamān wa makān yang disematkan pada al-Qur'an menegaskan keniscayaan relevansinya dalam merespons dinamika kehidupan yang terus berkembang, termasuk persoalan nepotisme. Nepotisme merupakan salah satu bentuk distorsi keadilan sosial yang menggerogoti tatanan sosial, politik, dan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kontemporer dalam memahami pesan-pesan al-Qur'an agar nilai-nilai universalnya dapat diaplikasikan secara kontekstual. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman. Pendekatan ini melibatkan dua gerakan utama, yaitu penelusuran makna teks al-Qur'an dalam konteks sosio-historisnya dan penerapan nilai-nilai moral universal dalam konteks kekinian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. al-Nisā' [4]: 58 melalui gerakan pertama melahirkan dua *moral idea*, yaitu keadilan (*al-'adālah*) dan amanah (*al-amānah*). Selanjutnya, gerakan kedua menekankan pentingnya implementasi kedua nilai tersebut dalam kehidupan sosial, politik, dan pemerintahan. Dengan demikian, ajaran al-Qur'an dapat diaktualisasikan secara kontekstual sebagai landasan etis dalam mencegah dan mengatasi praktik nepotisme secara berkelanjutan di berbagai bidang kehidupan.

Kata Kunci: *Nepotisme, Hermeneutika, Double Movement, Fazlur Rahman.*

A. Pendahuluan

Dalam berbagai peristiwa, keadilan lebih nampak dalam bentuk negatifnya, yaitu ketidakadilan atau kezaliman yang dilakukan penguasa.¹ Nepotisme menjadi salah satu bentuk distorsi keadilan sosial yang terus menggerogoti tatanan sosial, politik, dan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Praktik Nepotisme tidak hanya merusak moralitas pejabat publik, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara serta menghambat terwujudnya keadilan sosial. Meski sering dipahami sebagai isu kontemporer, perilaku nepotisme pada hakikatnya merupakan bentuk penyalahgunaan amanah yang telah lama dikenal dalam tradisi keagamaan, termasuk dalam ajaran Islam. Al-Qur'an sendiri memuat prinsip-prinsip etis yang menolak segala bentuk ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan praktik keberpihakan yang merugikan pihak lain.

Dalam konteks kehidupan bernegara dan bermasyarakat, praktik nepotisme berpotensi merusak tata kelola kelembagaan secara signifikan. Penempatan jabatan dan pemberian kewenangan yang tidak didasarkan pada kompetensi dan kelayakan dapat menurunkan kualitas kebijakan serta pelayanan publik. Dampak lanjutannya adalah melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi, baik dalam ranah sosial, politik, maupun keagamaan. Permasalahan ini semakin kompleks karena nepotisme kerap dipersepsikan sebagai praktik yang wajar, bahkan memperoleh pembenaran secara kultural atas dasar solidaritas keluarga atau balas jasa. Normalisasi tersebut menjadikan nepotisme tidak lagi sekadar penyimpangan individual, melainkan telah berkembang menjadi persoalan struktural yang mengakar dalam kehidupan sosial.

Dalam kerangka tersebut, QS. al-Nisā' [4]: 58 merupakan ayat yang relevan untuk dianalisis karena memuat perintah untuk menunaikan amanah kepada pihak yang berhak, kewajiban menegakkan keadilan dalam pengambilan keputusan, serta larangan implisit terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Ayat ini sering dijadikan sebagai landasan normatif dalam menolak praktik nepotisme dan menegaskan pentingnya objektivitas dalam pengisian jabatan. Namun demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap ayat tersebut tidak cukup hanya melalui pendekatan tekstual, melainkan memerlukan pendekatan hermeneutis yang mampu mengaitkan konteks historis pewahyuan dengan realitas sosial kontemporer. Dalam hal ini, hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman menjadi relevan karena menawarkan dua tahapan analisis, yakni penelusuran konteks historis untuk menemukan nilai moral universal dan proses kontekstualisasi nilai tersebut ke dalam situasi kekinian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena nepotisme melalui perspektif hermeneutika *double*

¹ Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: PARAMADINA), 368.

movement terhadap QS. al-Nisā' [4]: 58, sehingga dapat dirumuskan pemahaman Qur'ani yang kontekstual dan aplikatif dalam upaya mewujudkan tata kelola yang bersih, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yakni penelitian Muhaemin dkk. (2024) judul penelitian “*Pemilih Cerdas Perspektif Al-Qur'an (Analisis atas Q.S. An-Nisa Ayat 58)*,”² mengkaji QS. al-Nisā' [4]: 58 dengan pendekatan tafsir tematik melalui metode kualitatif berbasis studi kepustakaan. Hasilnya menunjukkan bahwa ayat tersebut menekankan pentingnya amanah dan keadilan dalam kepemimpinan, khususnya dalam penyerahan jabatan kepada pihak yang kompeten. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan ayat yang sama sebagai dasar normatif dalam membahas etika kepemimpinan. Namun, penelitian tersebut belum menggunakan pendekatan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman dan tidak mengaitkannya dengan praktik nepotisme secara eksplisit. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan berupa belum adanya analisis kontekstual yang menghubungkan nilai amanah dengan fenomena nepotisme.

Penelitian Nia Kurnia dkk. (2025) berjudul “Tafsir Q.S. An-Nisa Ayat 58: Pendekatan Ijmali, Tahlili, dan Muqarin,”³ menggunakan metode tafsir ijmal, tahlili, dan muqarin dengan pendekatan kualitatif komparatif untuk menganalisis QS. al-Nisā' [4]: 58. Hasil penelitian menegaskan bahwa nilai amanah, keadilan, dan profesionalitas merupakan prinsip utama dalam pengelolaan jabatan dan sumber daya manusia. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penekanan nilai etika dalam distribusi kekuasaan. Akan tetapi, penelitian tersebut belum mengaitkan ayat dengan praktik nepotisme serta belum menggunakan pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman. Dengan demikian, kesenjangan penelitian terletak pada belum adanya integrasi antara tafsir klasik dengan pendekatan hermeneutika dalam menjawab persoalan nepotisme.

Penelitian Sulkifli dan Nurul Hikmah (2023) berjudul “Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman,”⁴ berfokus pada kajian teoretis mengenai hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman melalui metode studi kepustakaan. Hasilnya menunjukkan bahwa metode ini mencakup dua tahap, yaitu analisis konteks historis dan penarikan nilai moral universal untuk konteks kekinian. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan kerangka hermeneutika yang sama. Namun, penelitian tersebut belum mengaplikasikan metode tersebut pada QS. al-Nisā' [4]: 58 dan tidak membahas isu nepotisme. Oleh karena itu, kesenjangan

² Muhaemin, Irwan, dan Muh. Ilham Nur Haslin, “Pemilih Cerdas Perspektif Al-Qur'an (Analisis atas Q.S. An-Nisa Ayat 58),” *Al-Wajid: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (2024): 1–15.

³ Nia Kurnia et al., “Tafsir Q.S. An-Nisa Ayat 58: Pendekatan Ijmali, Tahlili, dan Muqarin,” *Journal of Community Development* 6, no. 2 (2025): 45–60.

⁴ Sulkifli dan Nurul Hikmah, “Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman,” *Jurnal Tafsir* (2023): 25–40.

terletak pada belum adanya penerapan konkret metode tersebut pada ayat yang berkaitan dengan etika kekuasaan.

Penelitian Mallo dkk. (2023) berjudul “Penerapan Hermeneutika Double Movement dalam Ayat Sosial,”⁵ mengkaji penerapan hermeneutika *double movement* dalam ayat-ayat sosial dengan pendekatan kualitatif kontekstual. Hasilnya menunjukkan bahwa metode ini mampu mengungkap nilai universal seperti keadilan, solidaritas, dan kesetaraan dalam kehidupan sosial. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan hermeneutika yang sama. Namun, objek kajian tidak berfokus pada QS. al-Nisā’ [4]: 58 dan tidak membahas nepotisme sebagai isu distribusi kekuasaan. Dengan demikian, kesenjangan penelitian terlihat pada belum diterapkannya pendekatan ini pada ayat yang berkaitan langsung dengan amanah dan jabatan.

Penelitian Nasya Zahirah Almas (2025) judul penelitian “Amanah dalam Q.S. An-Nisa Ayat 58 dan Relevansinya terhadap Krisis Kepemimpinan di Indonesia ,” mengkaji konsep amanah dalam QS. al-Nisā’ [4]: 58 melalui pendekatan kualitatif dengan analisis tafsir tokoh, khususnya Tafsir al-Mishbah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amanah mencakup tanggung jawab kepada Tuhan, manusia, dan diri sendiri serta menjadi solusi atas krisis kepemimpinan yang ditandai dengan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap nilai amanah dalam ayat yang sama. Namun, penelitian tersebut belum menggunakan pendekatan hermeneutika *double movement* dan belum secara spesifik mengkaji nepotisme. Oleh karena itu, kesenjangan penelitian terletak pada belum adanya analisis yang menghubungkan konsep amanah dengan praktik nepotisme dalam perspektif hermeneutika Al-Qur’an.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa kajian mengenai QS. al-Nisā’ [4]: 58 serta hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman telah mengalami perkembangan yang cukup luas, baik dari segi pendekatan normatif maupun metodologis. Meskipun demikian, kedua bidang kajian tersebut pada umumnya masih diposisikan secara terpisah dan belum dipadukan dalam suatu kerangka analisis yang utuh dan terpadu. Selain itu, fenomena nepotisme sebagai persoalan sosial kontemporer juga belum banyak mendapatkan perhatian dalam studi Al-Qur’an yang menggunakan pendekatan hermeneutika. Padahal, praktik nepotisme berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan, seperti terabaikannya prinsip keadilan, menurunnya profesionalitas, serta melemahnya integritas dalam sistem kepemimpinan dan tata kelola kelembagaan. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu pendekatan yang mampu menjembatani antara nilai-nilai normatif Al-Qur’an dengan realitas

⁵ Mallo et al., “Penerapan Hermeneutika Double Movement dalam Ayat Sosial,” *Jurnal Tafsir* (2023): 55–70.

sosial secara kontekstual. Dalam kerangka tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian dengan mengintegrasikan analisis QS. al-Nisā' [4]: 58 dan pendekatan hermeneutika *double movement* untuk memahami fenomena nepotisme. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara teoretis dalam pengembangan tafsir kontekstual maupun secara praktis dalam memperkuat etika kepemimpinan yang berlandaskan keadilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis konsep nepotisme dalam perspektif Al-Qur'an, khususnya QS. al-Nisā' [4]: 58, melalui kerangka hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa teks normatif dan pemikiran tokoh, sehingga data yang digunakan bersumber dari literatur ilmiah, bukan data empiris. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan interpretasi data yang dilakukan secara kritis.⁶

Sumber data terdiri atas data primer, yaitu Al-Qur'an dan karya Fazlur Rahman, serta data sekunder berupa kitab tafsir, artikel jurnal, dan literatur akademik terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan penelusuran literatur yang relevan. Analisis data mengikuti dua tahap *double movement*, yaitu memahami konteks historis ayat untuk menemukan makna partikular, kemudian menggeneralisasi nilai moral universal yang dikontekstualisasikan dengan fenomena nepotisme.⁷ Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, konsistensi penggunaan kerangka teori, serta refleksi kritis dalam proses interpretasi, sehingga hasil penelitian memiliki validitas akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Ruang Lingkup Nepotisme

Istilah nepotisme memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Namun demikian, al-Qur'an memuat berbagai ayat yang secara normatif mengkritik perilaku yang memiliki kesamaan karakter dengan praktik nepotisme, seperti penyalahgunaan amanah publik, keberpihakan yang tidak adil, serta tindakan zalim. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam konsep *al-amānah* (amanah publik), *al-'adl* dan *al-qisṭ* (keadilan), serta *al-zulm* (kezaliman) sebagai lawan dari keadilan. Oleh karena itu, dalam perspektif al-Qur'an nepotisme adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai yang telah diajarkan.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 9–11.

⁷ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 5–7.

Nepotisme memiliki beberapa arti, di antaranya: *Pertama*, perilaku yang menunjukkan kecintaan yang berlebihan kepada kerabat dekat. *Kedua*, kecenderungan untuk mengutamakan sanak saudara atau keturunan sendiri, terutama dalam hal jabatan atau pangkat pemerintahan. *Ketiga*, memilih sanak saudara sendiri untuk memegang jabatan publik dalam pemerintahan.⁸

Dalam istilah bahasa Arab adalah محابة الأقراب (kecintaan atau kecondongan kepada kerabat), sedangkan istilah Arab yang lain yang memiliki makna hampir serupa dengan nepotisme adalah عصبية (kesukuan) yang banyak dikemukakan oleh tokoh-tokoh cendekiawan muslim klasik, seperti yang tersebut diatas.⁹ Selanjutnya istilah nepotisme, menurut KBBI adalah sebuah tindakan untuk mengutamakan sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintahan,¹⁰ Dalam hukum positif Indonesia, nepotisme didefinisikan sebagai setiap tindakan seorang penyelenggara negara yang bertentangan dengan hukum untuk kepentingan kerabatnya daripada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.¹¹ Menurut Leonard D. White seorang tokoh administrasi publik, nepotisme adalah sebuah praktik pengangkatan pejabat public berdasarkan hubungan kekerabatan, bukan berdasarkan kompetensi dan sistem merit, yang tergolong ke dalam sistem yang rusak karena melanggar merit-system (sistem pengangkatan berdasarkan pendidikan, keahlian, pengalaman, dan prestasi).¹²

Di Indonesia, tuduhan adanya nepotisme bersama dengan korupsi dan kolusi (ketiganya disingkat menjadi KKN) dalam pemerintahan Orde Baru, dijadikan sebagai salah satu alasan gerakan reformasi yang mengakhiri kekuasaan presiden Soeharto pada tahun 1998. Mirisnya, nepotisme di dalam pemerintahan dan perusahaan masih eksis hingga saat ini yang menyebabkan menurunnya kualitas pelayanan publik, peningkatan risiko korupsi dan terjadinya distorsi keadilan sosial.¹³

Berdasarkan uraian di atas, nepotisme dapat disimpulkan sebagai praktik pengutamaan kerabat atau hubungan kekerabatan dalam pemberian jabatan dan kekuasaan, baik dalam pemerintahan maupun institusi publik, yang tidak didasarkan pada kompetensi dan sistem merit. Praktik ini berangkat dari kecenderungan keberpihakan

⁸ Rahman dan Imam Ghozali, "Kolusi dan Nepotisme dalam Perspektif al-Qur'an (Studi Pendekatan Tafsir Tematik)", *Akademika* Vol. 14 No. 2 Desember 2018, 9.

⁹ Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), 128.

¹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. III, Jakarta : Balai Pustaka , 1994), 687.

¹¹ Pasal 1 Bab I ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

¹² Leonard D. White, *Introduction to The Study of Public Administration* (New York: Macmillan Company, 1995), 392.

¹³ Hammam Labib, "Kenapa Nepotisme di Indonesia Masih Terjadi", *Kompasiana*, 30 November 2025.

berlebihan kepada keluarga atau kelompok terdekat sehingga mengabaikan prinsip keadilan, profesionalisme, dan kesetaraan kesempatan. Dalam nepotisme, relasi personal dijadikan dasar utama dalam pengambilan keputusan publik, sementara kelayakan, keahlian, dan integritas individu sering kali dikesampingkan. Akibatnya, nepotisme tidak hanya merugikan individu yang lebih kompeten, tetapi juga melahirkan ketimpangan struktural, menurunkan kualitas tata kelola institusi, serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan dan pelayanan sosial secara keseluruhan.

Dengan demikian, nepotisme tidak cukup hanya dipahami sebagai persoalan sosial semata, melainkan perlu dianalisis dalam perspektif al-Qur'an, mengingat bahwa al-Qur'an secara fundamental mengajarkan nilai keadilan, amanah, dan larangan berbuat zalim, yang secara langsung bertentangan dengan praktik nepotisme.

2. Nepotisme dalam Perspektif Al-Qur'an

Istilah nepotisme memang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam al-Qur'an, sehingga penelitian ini tergolong sebagai penelitian tematik konseptual, yakni kajian terhadap konsep-konsep tertentu yang tidak dinyatakan secara langsung dalam teks al-Qur'an, tetapi secara substansial nilai dan prinsipnya hadir dalam ajaran al-Qur'an.¹⁴ Meskipun term nepotisme tidak ditemukan secara literal, al-Qur'an memuat sejumlah ayat yang secara normatif mengkritik praktik-praktik yang sejalan dengan karakter nepotisme, seperti penyalahgunaan amanah publik, keberpihakan yang tidak adil, dan tindakan zalim. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam konsep *al-amānah* (amanah publik), *al-'adl* dan *al-qist* (keadilan), serta *al-zulm* (kezaliman) sebagai lawan dari keadilan.

Dalam penelitian ini, fokus utama diarahkan pada QS. al-Nisā' [4]: 58 yang menegaskan kewajiban menunaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil. Ayat ini menjadi landasan normatif yang kuat dalam menilai praktik nepotisme, karena pengutamaan kerabat dalam jabatan publik bertentangan dengan prinsip penyerahan amanah kepada pihak yang layak dan berkompoten. Untuk memperkuat analisis, ayat ini dikaitkan dengan QS. al-Nisā' [4]: 135 yang secara tegas memerintahkan penegakan keadilan secara objektif, bahkan ketika berhadapan dengan kepentingan diri sendiri, orang tua, maupun kerabat dekat. Penegasan ini menunjukkan bahwa kedekatan personal tidak boleh menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum dan sosial.

Selain itu, QS. al-Mā'idah [5]: 8 juga menjadi ayat pendukung yang relevan, karena menegaskan larangan berlaku tidak adil akibat kebencian atau keberpihakan terhadap

¹⁴ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Ide Press Yogyakarta, 2015), 62.

suatu kelompok. Ayat ini menempatkan keadilan sebagai nilai universal yang harus ditegakkan secara konsisten dan tidak boleh dikompromikan oleh relasi emosional maupun kepentingan kelompok. Dengan demikian, meskipun nepotisme tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an, prinsip-prinsip yang bertentangan dengannya telah ditegaskan secara jelas. Oleh karena itu, melalui pendekatan tematik konseptual, penelitian ini berupaya menelusuri kritik al-Qur'an terhadap nepotisme dengan menempatkan QS. al-Nisā' [4]: 58 sebagai ayat utama, serta QS. al-Nisā' [4]: 135 dan QS. al-Mā'idah [5]: 8 sebagai penguat kerangka etis dan normatifnya.

a) QS. al-Nisā' [4]: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*" (QS. al-Nisā' [4]:58)

b) Munasabah Ayat

Setelah ayat sebelumnya menjelaskan besarnya pahala yang dijanjikan bagi orang-orang beriman dan yang melakukan amal saleh, ayat ini kemudian menegaskan bahwa salah satu bentuk amal saleh yang sangat penting adalah menjaga amanat serta menetapkan hukum di antara manusia dengan penuh keadilan dan kejujuran.¹⁵ Ayat ini termasuk bagian dari surah al-Nisā', yang pada ayat-ayat sebelumnya memuat tuntunan agar manusia berbuat baik dan berlaku adil terhadap perempuan dan anak yatim, terutama dalam masalah warisan, hukum, pengelolaan harta, cara berinteraksi, dan etika bersikap. Di dalamnya juga terkandung janji dan ancaman, serta pedoman mengenai pentingnya penegakan hukum dalam masyarakat.

Sementara itu, ayat berikutnya membahas persoalan *ulil amri* dan kewajiban taat kepada pemimpin (QS. an-Nisā': 59). Ayat-ayat lain yang terkait konsep kepemimpinan dapat ditemukan misalnya pada QS. al-Baqarah ayat 30. Sayyid Qutb dalam tafsir *Fī Zhilāl al-Qur'ān* memasukkan ayat ini ke dalam tema besar mengenai prinsip-prinsip dasar yang mengatur kehidupan umat Islam.¹⁶

c) *Asbab al-Nuzul*

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 196.

¹⁶ Sayid Qutub, *Tafsir Fi Zhilāl al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Syuruq, 1992), 685.

QS. al-Nisā' ayat 58 diturunkan pada momen yang sangat penting dalam sejarah Islam, yaitu saat Fathu Makkah pada tahun kedelapan hijriyah. Ketika Rasulullah SAW memasuki Kota Makkah sebagai pemenang, beliau menuju Ka'bah bersama para sahabat untuk membersihkannya dari berhala dan mengembalikan kehormatannya sebagai pusat tauhid. Pada masa itu, tugas penjaga pintu Ka'bah dan pemegang kunci, jabatan yang disebut *hijābah*, telah lama menjadi tanggung jawab keluarga Banī 'Abd al-Dār, yang diwariskan turun-temurun sejak masa Jahiliyah. Orang yang memegang kunci saat Rasulullah memasuki Makkah ialah 'Utmān ibn Ṭalḥah, yang pada masa pra-Islam pernah menolak memberikan kunci kepada Nabi sehingga beliau tidak dapat memasuki Ka'bah. Nabi SAW ketika itu berkata kepada 'Utmān bahwa suatu saat kunci Ka'bah akan berada di tangan beliau dan beliau akan mengembalikannya kepada 'Utmān kapan pun beliau menghendaknya. Ucapan itu menjadi isyarat bahwa suatu hari amanah itu akan ditegakkan pada tempatnya.

Pada hari penaklukan Makkah, Nabi SAW meminta kepada 'Alī ibn Abī Ṭālib agar mengambil kunci Ka'bah dari 'Utmān ibn Ṭalḥah. Ali kemudian mengambil kunci itu, walau dengan cara yang agak keras, lalu menyerahkannya kepada Nabi. Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah, berdoa, dan shalat di dalamnya. Setelah keluar, datanglah al-'Abbās ibn 'Abd al-Muṭṭalib, paman Nabi, mengajukan permohonan agar tugas penjaga kunci Ka'bah diserahkan kepadanya. Al-'Abbās sebelumnya telah memegang jabatan lain yang juga mulia, yaitu *siqāyah*, tugas menyediakan air bagi para jamaah haji. Jika tugas penjaga kunci diberikan kepadanya, maka dua kedudukan penting di sekitar Ka'bah akan berada di tangan keluarga Nabi. Secara manusiawi, permintaan itu tampak logis dan mungkin terkesan kuat dari segi kedudukan. Namun, dalam penanganan amanah, Islam tidak membenarkan keputusan berdasarkan kedekatan hubungan keluarga, status, ataupun kekuasaan.

Pada saat itulah Allah menurunkan QS. An-Nisā' ayat 58: "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya..." Dengan turunnya ayat tersebut, Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengembalikan kunci Ka'bah kepada pemiliknya yang sah, yaitu keluarga Banī 'Abd al-Dār, tanpa melihat apakah mereka memiliki hubungan istimewa dengan beliau atau tidak. Perintah ini menunjukkan bahwa amanah dalam Islam bukan hanya berupa barang atau titipan materi, tetapi juga mencakup jabatan sosial, kekuasaan, kehormatan publik dan wewenang yang dibebankan kepada seseorang.

Rasulullah kemudian memanggil 'Utmān ibn Ṭalhah dan menyerahkan kembali kunci itu dengan sabda yang terkenal: “Ambillah kunci ini wahai anak-anak Talhah. Kunci ini akan tetap dalam tangan kalian selamanya, tidak akan diambil dari kalian kecuali oleh orang yang zalim.” Mendengar hal tersebut, 'Utmān tersentuh dan semakin teguh dalam keislamannya, karena merasakan bahwa janji Nabi telah terbukti dan amanah keluarganya dihormati dalam syariat.¹⁷

Peristiwa ini ditegaskan dalam riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Ibn Kathīr, al-Ṭabarī, al-Wāhidī, dan as-Suyūṭī dalam Lubāb al-Nuqūl. Sanad-sanad riwayat ini saling menguatkan satu sama lain, sehingga para ulama menilai bahwa kisah pengembalian kunci kepada Banī 'Abd al-Dār merupakan sebab turunnya ayat yang paling kuat dan paling masyhur. Dengan demikian, ayat ini bukan sekadar perintah moral, tetapi ayat hukum yang lahir dalam konteks nyata pemerintahan, mengajarkan bahwa amanah tidak boleh diserahkan berdasarkan hubungan pribadi, kedekatan keluarga, atau dorongan politik. Ia harus dikembalikan kepada orang yang berhak, sesuai tradisi dan ketetapan yang adil. Sebab turunnya ayat ini juga menunjukkan bagaimana Islam menegakkan keadilan bahkan pada puncak kemenangan militer, sekaligus memuat pelajaran besar bahwa tidak ada konsesi terhadap amanah, meskipun terhadap keluarga sendiri. Dari sinilah para ulama menjadikannya dasar etika kepemimpinan, pemerintahan yang bersih, dan prinsip bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus ditempatkan pada pemilik sahnya.

d) Penafsiran QS. *al-Nisā'* [4]:58

Pada ayat sebelumnya, Allah menerangkan balasan besar yang diberikan kepada orang-orang beriman yang melakukan amal saleh. Salah satu amal yang sangat ditekankan adalah kemampuan untuk menyampaikan amanah dan menetapkan perkara di antara manusia dengan penuh keadilan. Dalam ayat ini, Allah secara langsung memerintahkan pelaksanaan kedua bentuk amal tersebut. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah memerintahkan agar setiap amanah diserahkan kepada pihak yang benar-benar berhak menerimanya. Siapa pun yang mengabaikan atau tidak menunaikan amanah di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat.¹⁸ Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw yang menegaskan bahwa: “*setiap hak pasti akan dikembalikan kepada*

¹⁷ Hasan Abdul Mun'im, *al-Jami' fi Asbab al-Nuzul*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah Nasyirun, 2022), 186.

¹⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1992), Jilid I, 570.

pemilikinya, bahkan hingga seekor kambing yang tidak bertanduk akan menuntut balasan dari kambing yang bertanduk".¹⁹ (HR. Muslim, no. 2582)

Ketika menafsirkan ayat ini, Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya memaparkan bahwa amanah dibagi menjadi tiga kategori: amanah yang terkait dengan diri sendiri, dengan hak orang lain, dan dengan hak Allah. Amanah yang berkaitan dengan hak Allah mencakup pelaksanaan segala perintah-Nya, meninggalkan larangan-Nya, serta mengarahkan hati dan anggota tubuh untuk mendekat kepada-Nya. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan: "*Mati di jalan Allah dapat menghapus seluruh dosa kecuali amanah*" sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* dari hadis marfū' Ibnu Mas'ud. Oleh sebab itu, ibadah seperti salat, puasa, maupun ucapan lisan termasuk bagian dari amanah. Amanah yang paling berat bentuknya adalah titipan (wadī'ah). Sekelompok sahabat seperti Ibnu Mas'ud, al-Barra' bin 'Azib, Ibnu Abbas, dan Ubay bin Ka'b menyatakan bahwa amanah mencakup seluruh aspek, termasuk wudhu, salat, zakat, janabah, puasa, serta urusan menakar, menimbang, dan menjaga titipan.²⁰

Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Allah tidak memberi keringanan dalam urusan amanah, baik bagi orang yang sedang dalam kesulitan maupun yang berada dalam kelapangan. Sementara itu, Ibnu Umar menuturkan bahwa Allah menciptakan kemaluan manusia dan menjadikannya sebagai amanah yang disembunyikan dalam diri mereka, sehingga harus dijaga serta digunakan sesuai aturan yang benar. Amanah yang berhubungan dengan diri sendiri mencakup segala tindakan yang bermanfaat bagi agama, kehidupan dunia, dan akhirat; serta menjauhi hal-hal yang membahayakan keduanya, termasuk menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan: "*Setiap kalian adalah pemelihara dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipeliharanya*" (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi). Dalam hadis lain disebutkan: "*Sesungguhnya dirimu memiliki hak atas dirimu yang wajib engkau penuhi.*"²¹

Adapun amanah yang berkaitan dengan hak sesama manusia mencakup mengembalikan barang titipan atau pinjaman kepada pemiliknya, tidak melakukan penipuan dalam transaksi, berjihad, memberi nasihat, serta tidak menyebarkan rahasia dan aib orang lain. Setelah prinsip amanah ditegakkan dengan benar, prinsip

¹⁹ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Birr waṣ-Ṣilah wa al-Ādāb, Bāb Taḥrīm az-Zulm, no. 2582.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 3, (Penerbit Gema Insani, Jakarta, 2016)

²¹ Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*,

berikutnya yang harus dilaksanakan adalah menegakkan hukum secara adil di antara manusia. Oleh karena itu, Allah secara khusus memerintahkan perkara ini. Dalam pemerintahan Islam, amanah menjadi prinsip dasar, sedangkan keadilan merupakan prinsip kedua. Perintah dalam ayat ini berlaku bagi seluruh umat Islam.²²

Keadilan merupakan fondasi utama suatu pemerintahan. Dengan keadilan, sebuah bangsa dapat membangun peradaban, mencapai pembangunan, dan meraih kemajuan. Penegakan keadilan juga menjaga akal manusia tetap berjalan dengan baik. Karena itu, Islam menetapkan keadilan sebagai salah satu pilar pemerintahan. Dalam masyarakat, keadilan menjadi kebutuhan paling mendasar. Melalui keadilan, hak-hak orang lemah dapat terlindungi dan orang kuat tidak dapat menindas mereka. Dengan demikian, keamanan dan keteraturan sosial dapat terjamin. Seluruh agama samawi sepakat bahwa menegakkan keadilan adalah kewajiban. Karena itu, seorang pemimpin serta para pembantunya, termasuk gubernur, pegawai, dan hakim, harus disiplin dalam menjalankan keadilan agar seluruh hak dapat terjaga dan tersalurkan. Di samping menjelaskan pentingnya keadilan, Allah juga memperingatkan pelaku kezaliman, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Ibrāhīm: 42 dan Ash-Shaffāt: 22. Salah satu bentuk kezaliman terbesar adalah menggunakan hukum selain hukum Allah, termasuk kezaliman pemimpin dan hakim. Cara agar seorang hakim dapat berlaku adil adalah memahami perkara secara serius, tidak memihak, memahami hukum-hukum Allah, serta mengangkat pembantu yang kompeten.²³

Firman Allah: *“Dan jika kalian memutuskan satu hukum di antara manusia, maka putuskanlah dengan adil”* menunjukkan kewajiban mengangkat pemimpin yang adil dalam menetapkan hukum. Selanjutnya Allah menjelaskan manfaat dari menjaga amanah dan menegakkan keadilan: *“Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian.”* Maknanya, menjaga amanah dan berlaku adil adalah nasihat Allah yang paling berharga. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui; Dia mengetahui siapa yang menjalankan atau mengkhianati amanah, mendengar setiap keputusan hukum, dan akan membalas semua amal perbuatan. Dia mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun

²² Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*,

²³ Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*,

tersembunyi.²⁴Selain ayat di atas, QS. al-Nisā' [4]:135 merupakan salah satu ayat yang berisnggungan dengan nepotisme. Sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدُوا ۗ وَإِن
تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Nisā' [4]:135).

Ibn 'Asyur ketika menafsirkan ayat ini, menjelaskan adanya pergeseran dari perintah berbuat adil dalam kondisi tertentu, seperti dalam persoalan perempuan dan anak yatim, menuju perintah untuk menegakkan keadilan dalam segala keadaan. Istilah “قَوَّامِينَ” menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga keadilan secara terus-menerus. Pemilihan kata “قِسْطٌ” juga bukan tanpa alasan; kata ini menekankan keadilan dalam konteks hukum secara lebih spesifik, berbeda dengan “عَدْلٌ” yang memiliki cakupan lebih umum. Hal ini dipertegas oleh frasa “شُهَدَاءَ لِلَّهِ”, yang berarti memberikan kesaksian demi Allah, bukan kepada Allah sebagai objek, sehingga penegakan kesaksian menjadi bagian penting dari keadilan.

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan meskipun berpotensi merugikan diri sendiri, kedua orang tua, atau kerabat dekat. Ungkapan “ولو على” menunjukkan bahwa keadilan terkadang menuntut pengorbanan dan membawa beban berat, sebagaimana ditunjukkan oleh penggunaan kata “على”. Selain itu, ayat ini mengingatkan agar tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi seseorang, baik kaya maupun miskin, ketika membuat keputusan. Keadilan harus berdiri di atas kebenaran, bukan situasi sosial atau materi.

Keadilan dipandang sebagai bentuk pengendalian diri dan inti dari ketakwaan, sehingga tidak boleh memihak kepada siapa pun, termasuk diri sendiri atau orang yang dicintai. Allah mengetahui segala perbuatan manusia dan memperingatkan mereka yang berpaling dari keadilan atau memberi kesaksian dengan tidak jujur. Kata “تلَّوْا” mengisyaratkan berbagai bentuk penyimpangan,

²⁴ Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*,

seperti memutarbalikkan fakta atau menunda keputusan sebagai bentuk ketidakadilan. Karena itu, penafsiran ini menegaskan pentingnya kejujuran dalam kesaksian dan penerapan keadilan tanpa diskriminasi sebagai fondasi masyarakat Islam.

Adapun frasa “فإن الله كان بما تعملون خبيراً” merupakan bentuk ancaman terselubung. Kata “خبير” menegaskan bahwa Allah Maha Mengetahui segala perbuatan manusia, termasuk keburukan yang mereka sembunyikan. Penggunaan partikel penegasan “إن” dan “كان” memperkuat makna tersebut, menunjukkan bahwa Allah senantiasa mengetahui perbuatan manusia sejak dahulu hingga kini, sebuah peringatan yang menegaskan keseriusan ancaman tersebut.²⁵

Begitu pula QS. al-Ma'idah [5]: 8 masih bersinggungan dengan nepotisme. Sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا
تَعْدِلُوا ۖ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Mā'idah [5]:8).

Dalam tafsirnya terhadap QS. Al-Mā'idah ayat 8, al-Qurtubī menegaskan bahwa keadilan dan ketakwaan merupakan prinsip penting dalam Islam. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk selalu menjunjung kebenaran dalam setiap keadaan. Dalam Surah al-Nisā', Allah telah menyempurnakan nikmat-Nya bagi kaum Muslimin, sehingga mereka wajib menegakkan kebenaran demi memperoleh pahala dari-Nya. Karena itu, pemenuhan hak-hak Allah harus diwujudkan dengan berlaku adil, tidak memihak kepada kerabat, dan tidak bertindak zalim terhadap musuh.

Allah juga memperingatkan bahwa kebencian kepada suatu kelompok tidak boleh mendorong seorang Mukmin untuk berlaku tidak adil kepada mereka. Ayat ini menegaskan bahwa sekalipun berada dalam kondisi permusuhan, hukum dan kesaksian tetap harus ditegakkan secara adil semata-mata karena Allah, tanpa dipengaruhi rasa benci. Lebih jauh, al-Qurtubī menegaskan bahwa kekafiran

²⁵ Muhammad Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Jilid 5 (Tunisia: Dār al-Tūnisīyah li an-Nasyr, 1984), 224-228.

seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk berbuat sewenang-wenang terhadapnya. Islam melarang tindakan kekerasan yang tidak manusiawi (*muthlah*), bahkan terhadap musuh sekalipun, meskipun mereka berada pada posisi yang secara hukum dapat diperbudak dalam peperangan. Larangan ini berlaku bahkan dalam situasi yang paling menyakitkan, seperti ketika musuh membunuh anggota keluarga seorang Muslim.

Terkait firman Allah bahwa “berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa”, terdapat dua cara untuk memahaminya. Pertama, seorang mukmin harus bertakwa dengan menegakkan keadilan. Kedua, ia harus menyadari bahwa keadilan adalah jalan untuk menjauhkan diri dari siksa neraka. Dalam ayat ini, kata “*walā yajrimannakum*” memiliki beberapa cara baca. Menurut al-Kisā’ī, perbedaan tersebut tidak memengaruhi maknanya. Az-Zajjāj menjelaskan bahwa ungkapan “*lā yajrimannakum*” berarti “jangan sampai menyebabkan kalian berbuat dosa.” Secara keseluruhan, penafsiran ini menegaskan pentingnya keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, baik terhadap sesama muslim maupun non-muslim, serta menempatkan keadilan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketakwaan kepada Allah.²⁶ Nepotisme juga bersinggungan dengan term *al-Khiyanat* pada QS. al-Anfal [8]:27. Sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾
 “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” (QS. al-Anfal [8]:27)

Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa setelah memaparkan *sabab al-nuzūl* ayat tersebut, istilah “*khiyānah*” dipahami sebagai tindakan curang atau menyembunyikan sesuatu. Adapun “*amānah*” merujuk pada berbagai tugas dan kewajiban yang Allah titipkan kepada para hamba-Nya, yang bersumber dari kata “aman”, yakni terhindar dari hilangnya hak seseorang. Pada akhirnya, istilah ini digunakan untuk menggambarkan makna amanah sebagai lawan dari perilaku khianat yang mengandung unsur keburukan dan aib.²⁷

Menurut Ibnu ‘Āsyūr dalam *Tahrīr wa at-Tanwīr*, ayat ini memberi peringatan kepada orang-orang beriman tentang bahaya mengkhianati amanah setelah sebelumnya mereka diperintahkan untuk menaati Allah dan Rasul-Nya. Ia

²⁶ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur‘ān*, Jilid 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Cet. 1, 2006), 264-265.

²⁷ Al-Qurṭubī, *Tafsir al-Qurṭubī* Jilid 7, 988-990

menegaskan pentingnya ketaatan yang benar, baik secara lahir maupun batin, sehingga seorang mukmin tidak hanya menampilkan kepatuhan di luar tetapi diam-diam menyimpan niat buruk di dalam hati. Ibnu 'Āsyūr mengaitkan sebab turunnya ayat ini dengan kisah Abu Lubābah yang memberi isyarat kepada Bani Qurayzhah mengenai kemungkinan keputusan Sa'ad bin Mu'adz, meskipun kisah tersebut tidak tercatat dalam kitab-kitab hadis namun tetap diterima dalam tradisi para mufasir dan ahli sejarah.

Peringatan tersebut, menurut tafsir tersebut, tidak hanya terkait dengan peristiwa Abu Lubābah, tetapi juga memiliki cakupan yang lebih luas sebagai nasihat bagi umat Islam agar menjauhi segala bentuk pengkhianatan, termasuk dalam urusan harta rampasan perang (*anfāl*). Dalam ajaran Islam, amanah merupakan nilai dasar yang menunjukkan ketulusan dan integritas seseorang. Nabi Muhammad SAW sendiri telah menegaskan bahwa mengabaikan amanah merupakan penyebab keruntuhan dan kehancuran suatu umat. Oleh sebab itu, menjaga amanah dipandang sebagai fondasi penting dalam membangun masyarakat yang jujur dan beretika.

Dalam bahasa Arab, istilah “khiyānah” bermakna pelanggaran terhadap janji atau kesepakatan, baik terhadap individu maupun terhadap amanah yang dipegang. Akar katanya mengandung makna “melepaskan” atau “mengurangi” sesuatu yang semestinya dijaga, sehingga menggambarkan tindakan merusak amanah secara sadar. Karena itu, ayat ini menggunakan gaya bahasa yang menunjukkan betapa buruk dan tercelanya perbuatan tersebut. Tafsir ini menekankan bahwa pengkhianatan yang dilakukan dengan kesadaran penuh adalah lebih parah lagi, sehingga larangan untuk tidak mengkhianati Allah, Rasul, maupun amanah apa pun menjadi sangat penting bagi setiap orang yang beriman.²⁸

3. Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman

Sebelum mengimplementasikan Double Movement terhadap QS. *al-Nisa'* [4]: 58, akan lebih baik jika peneliti terlebih dahulu memaparkan tentang hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman. Menurut Fazlur Rahman, al-Qur'an tidak dapat dipahami secara terpisah-pisah, tetapi harus dilihat sebagai kesatuan yang saling terkait sehingga membentuk sebuah *weltanschauung* yang utuh. Pendekatan holistik semacam ini tidak ditemukan dalam banyak tafsir klasik, karena para mufasir terdahulu cenderung berkuat pada makna-makna kata secara literal sehingga terjebak dalam pemahaman tekstual

²⁸ Muhammad Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Jilid 5 (Tunisia: Dār al-Tūnisīyah li an-Nasyr, 1984), 321-325.

semata. Menurut Rahman, kondisi ini muncul karena metode dan perangkat penafsiran klasik tidak cukup memadai dan kurang berkembang, sehingga menghasilkan pendekatan yang kering dan kurang tepat.²⁹

Untuk menjawab problem penafsiran, Fazlur Rahman menawarkan metode hermeneutika *double movement* (gerak ganda), yakni pendekatan tafsir yang rasional, kritis, dan kontekstual. Metode ini bergerak dari realitas masa kini menuju konteks turunnya Al-Qur'an, lalu kembali lagi ke masa sekarang untuk merumuskan prinsip-prinsip universalnya. Menurutnya, pemahaman terhadap masa pewahyuan penting karena Al-Qur'an hadir sebagai respons Ilahi terhadap situasi moral dan sosial masyarakat Arab saat itu. Dalam proses tersebut terjadi interaksi antara wahyu dan realitas, baik melalui pelestarian tradisi (*tahmīl*), pelarangan (*tahrīm*), maupun rekonstruksi tradisi (*taghyīr*).³⁰

Gerakan pertama, dimulai dengan menelaah persoalan-persoalan kontemporer kemudian beralih kepada era turunnya al-Qur'an. Dalam tahap ini, perlu dipahami makna setiap ayat dengan melihat kondisi historis yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut. Dengan demikian, al-Qur'an dipahami sebagai satu kesatuan ajaran, sekaligus sebagai respons terhadap peristiwa-peristiwa tertentu. Respon-respon spesifik tersebut kemudian disarikan menjadi prinsip-prinsip moral yang bersifat universal, dengan menyoroti tujuan umum ayat dan rasio legis-nya. Proses ini menuntut perhatian terhadap arah keseluruhan ajaran Al-Qur'an agar makna, hukum, dan tujuan yang digali dapat saling berhubungan. Dengan kata lain, gerakan pertama dimulai dari teks-teks spesifik untuk kemudian merumuskan nilai-nilai mendasar dan tujuan jangka panjang ajaran al-Qur'an.³¹

Gerakan kedua, dimulai dari prinsip-prinsip umum yang telah ditemukan pada gerakan pertama, kemudian diaplikasikan kembali dalam konteks sosial masa kini. Pada tahap ini, situasi modern perlu dianalisis secara menyeluruh untuk menentukan langkah-langkah perubahan yang sesuai dengan tuntutan nilai-nilai Qur'ani. Gerakan ini juga berfungsi untuk menguji kembali hasil penafsiran sebelumnya. Jika prinsip-prinsip yang dirumuskan tidak dapat diterapkan dalam konteks sekarang, berarti telah terjadi kesalahan dalam memahami kondisi masa kini atau dalam membaca al-Qur'an. Upaya ini dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan spesifik yang ada pada zaman sekarang, termasuk kemungkinan merevisi aturan lama sesuai kebutuhan modern (selama tidak bertentangan

²⁹ Sahiron Syamsuddin, ed., *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), 69-70.

³⁰ Ali Sodiqin, *Antropologi Al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu dan Realitas*, (Yogyakarta: al-Ruzz Media, 2008), 116-117.

³¹ Ahmad Syukri Sholeh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 132.

dengan prinsip dasar) maupun mengubah struktur sosial masa kini agar sesuai dengan nilai-nilai umum al-Qur'an.³²

Jadi melalui teori *double movement*, Rahman menegaskan bahwa al-Qur'an perlu dipahami secara menyeluruh dengan mempertimbangkan dimensi universal ajarannya sekaligus konteks sosial-historis saat wahyu diturunkan. Dalam pandangannya, penafsiran tidak cukup berhenti pada makna literal teks, tetapi harus menelusuri latar belakang sosial yang melahirkan respons al-Qur'an terhadap persoalan tertentu, kemudian merumuskan prinsip-prinsip normatif yang bersifat umum. Proses tersebut ditempuh melalui tiga langkah utama.³³Pertama, melakukan kajian mendalam terhadap teks al-Qur'an beserta konteks turunnya ayat secara komprehensif dan sistematis. Kedua, menganalisis kondisi sosial kontemporer secara cermat agar diperoleh pemahaman utuh tentang problem aktual. Ketiga, membangun dialog kritis antara konteks historis masa pewahyuan dengan realitas kekinian, sehingga nilai-nilai moral dan prinsip dasar al-Qur'an dapat ditransformasikan secara relevan dalam kehidupan modern serta berbagai disiplin keilmuan. Kemampuan teori *double movement* dalam menjembatani nilai-nilai normatif wahyu dengan realitas sosial kontemporer secara dinamis dan kontekstual membuatnya menjadi teori alternatif yang relevan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial kontemporer.

4. Analisis QS. al-Nisā' [4]: 58 dalam Teori Double Movement

Dalam konteks masyarakat Indonesia masa kini, praktik nepotisme masih memiliki keterkaitan erat dengan sistem kekeluargaan yang kuat. Norma sosial yang menekankan kewajiban membantu keluarga kerap menempatkan pejabat publik pada posisi dilematis, karena dorongan solidaritas keluarga dapat berubah menjadi pembenaran untuk memberikan jabatan atau pekerjaan kepada kerabat dan kelompok dekat yang sebenarnya tidak memenuhi kualifikasi. Akibatnya, prinsip profesionalisme dan kompetensi sering dikorbankan, sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas dan kualitas kinerja lembaga publik.

Dalam konteks kontemporer, nepotisme semakin dipersepsikan sebagai praktik yang bersifat diskriminatif, terutama oleh kelompok masyarakat yang berada di luar lingkaran kekuasaan. Ketika distribusi jabatan dan peluang cenderung berputar di kalangan terbatas, institusi publik rentan dipandang sebagai entitas eksklusif yang menyerupai "bisnis keluarga" dan tidak lagi berorientasi pada kepentingan umum.

³² Sholeh, Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman, 132.

³³ Nurushshobah, Muhammad Said, and Siti Asiah. "Penggambaran Aib di Media Sosial Perspektif Qur'an:: Kajian Double Movement Fazlur Rahman." *Al-Irfani: Journal of Al Qur'anic and Tafsir* 4.1 (2023): 20.

Kondisi ini berdampak serius terhadap menurunnya kepercayaan publik, melemahnya legitimasi institusi, serta munculnya ketegangan sosial akibat persepsi ketidakadilan dan tertutupnya akses yang seharusnya bersifat meritokratis. Selain itu, praktik nepotisme juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan kepentingan pribadi dalam struktur kekuasaan. Pejabat publik cenderung mengangkat individu yang memiliki kedekatan personal dengan alasan loyalitas dan kepercayaan, terutama dalam situasi yang berpotensi melibatkan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. Dalam kondisi demikian, relasi kekerabatan tidak lagi sekadar mencerminkan solidaritas sosial, tetapi berubah menjadi instrumen strategis untuk menjaga stabilitas kekuasaan dan melanggengkan kepentingan tertentu.³⁴

Lebih jauh, nepotisme pada masa kini juga berfungsi sebagai sarana mempertahankan kekuasaan dalam jangka panjang. Pejabat atau politikus yang memiliki masa jabatan terbatas sering membangun jaringan loyalitas yang melampaui ikatan keluarga, mencakup rekan kerja, relasi pendidikan, dan afiliasi politik. Jaringan ini dibentuk untuk memastikan keberlangsungan kekuasaan dan kepentingan politik. Pola inilah yang kemudian memperkuat relasi antara nepotisme dan korupsi, karena kekuasaan dipertahankan melalui sistem balas jasa dan perlindungan timbal balik, sehingga praktik nepotisme terus berulang dan mengakar dalam struktur sosial dan politik kontemporer.³⁵

Dalam kerangka teori *double movement* yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman, pemaknaan terhadap QS. al-Nisā' [4]: 58 tidak cukup berhenti pada konteks historis turunnya ayat, melainkan harus dilanjutkan pada upaya merumuskan nilai-nilai universal yang relevan dengan realitas kontemporer, termasuk fenomena nepotisme di Indonesia. Pendekatan ini menuntut adanya dua arah gerak: dari konteks kekinian menuju masa turunnya wahyu, dan dari prinsip moral yang dihasilkan kembali ke konteks kekinian. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas tentang sistematika penafsiran dengan teori *double movement* yang memiliki dua gerakan;

5. Gerakan Pertama: Rekonstruksi Historis dan Makna Normatif

Analisis dimulai dari pengamatan terhadap persoalan nepotisme sebagai praktik pengangkatan atau pemberian jabatan yang lebih didasarkan pada hubungan personal dibandingkan kompetensi. Fenomena ini kemudian ditarik ke konteks turunnya QS. al-Nisā' [4]: 58, yang hadir di tengah masyarakat Arab yang saat itu masih didominasi oleh

³⁴ Azyumardi Azra, "Good Governance dalam Perspektif Islam," *Jurnal Al-Ahkam* 23, no. 1 (2013): hlm. 1–16.

³⁵ Valerie Handani Azhary, "Nepotisme dan Gratifikasi sebagai Unsur Budaya Pada Korupsi Politik dan Birokrasi di Indonesia", *Simposium Nasional Ilmia dengan tema: (Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah melalui Hasil Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat)*, 7 November 2019, 759.

ikatan kesukuan. Dalam sistem sosial tersebut, kepercayaan dan kekuasaan cenderung diberikan kepada anggota kelompok sendiri tanpa mempertimbangkan kelayakan objektif.

a) Kondisi Sosio-historis dan *Asbab al-Nuzul*

QS al-Nisā' ayat 58 turun dalam realitas sosial masyarakat Arab awal yang sedang mengalami perubahan dari sistem jahiliah menuju tatanan sosial Islam yang berkeadilan. Pada masa pra-Islam, amanah dan keadilan tidak menjadi prinsip universal, melainkan mengikuti loyalitas kesukuan. Penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan dalam keputusan, serta perlakuan tidak seimbang antarindividu dan antarsuku merupakan fenomena umum. Islam kemudian datang membawa prinsip moral yang menuntut keadilan universal dan penunaian amanah tanpa memandang latar belakang sosial seseorang. Ayat ini diturunkan sebagai penegasan bahwa keadilan adalah fondasi kehidupan sosial, dan amanah harus diberikan kepada yang berhak, baik dalam urusan publik maupun privat.³⁶

Secara historis, ayat ini terkait erat dengan peristiwa Fathu Makkah (8 H), ketika Rasulullah SAW memerintahkan agar kunci Ka'bah yang berada di tangan 'Utsmān bin Ṭalḥah, dikembalikan kepada pemiliknya, meskipun ia termasuk pihak yang dahulu memusuhi Islam. Tindakan Nabi tersebut menjadi implementasi langsung dari perintah Allah dalam ayat ini.³⁷ Tafsir al-Ṭabarī dan Ibn Kathīr menyebutkan bahwa pengembalian kunci Ka'bah merupakan contoh nyata penegakan amanah sekaligus simbol bahwa Islam menempatkan integritas moral di atas sentimen kesukuan.³⁸ Peristiwa tersebut menandai pergeseran etika publik masyarakat Arab dari sistem nepotistik menuju tatanan hukum yang adil dan universal.

Kehadiran ayat ini juga membawa perubahan mendasar dengan menegaskan bahwa amanah harus diserahkan kepada pihak yang berhak, serta setiap keputusan harus dilandasi keadilan. Peristiwa pengembalian kunci Ka'bah kepada 'Utsmān bin Ṭalḥah pada saat penaklukan Makkah menjadi ilustrasi konkret dari prinsip tersebut. Tindakan ini menunjukkan bahwa kedekatan emosional atau afiliasi keagamaan tidak boleh mengalahkan prinsip keadilan dan amanah.

Ayat ini juga mencerminkan kebutuhan masyarakat Madinah akan sistem pemerintahan yang tertata dan berbasis nilai moral. Di masa itu, umat Islam mulai

³⁶ al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), 257–259.

³⁷ Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 2 (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), 353.

³⁸ al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'an*, Juz 8 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000), 472–473.

membangun lembaga peradilan, sistem administrasi publik, dan struktur kepemimpinan yang menuntut standar etika tinggi bagi para pejabatnya. Karena itu, QS. al-Nisā' ayat 58 berfungsi sebagai fondasi normatif bagi tata kelola publik, meegaskan kewajiban pemimpin untuk menunaikan amanah serta memutuskan perkara dengan adil.³⁹ Ayat ini sekaligus menjadi pedoman permanen bahwa prinsip keadilan dalam pemerintahan Islam tidak bersifat situasional, tetapi berlaku sepanjang masa, sejalan dengan perkembangan masyarakat.⁴⁰ Dengan demikian, yang perlu digarisbawahi bukan sekadar latar sejarahnya, tetapi nilai normatif yang terkandung di dalamnya, yakni bahwa pengelolaan kekuasaan harus didasarkan pada prinsip objektivitas, bukan pada kedekatan sosial. Setelah mengetahui kondisi sosio-histrotis dan asbab al-nuzul. Selanjutnya adalah penetapan nilai-nilai universal (*moral idea*) yang diajarkan al-Qur'an melalui QS. *al-Nisā'* ayat 58.

b) Penentuan Idea Moral QS. al-Nisā' ayat 58

Menetapkan idea moral dari QS. al-Nisā' ayat 58 tidak bisa terlepas dari pemahamn yang benar terhadap konteks turunnya QS. al-Nisā' ayat 58 melalui kondisi sosio-historis dan asbab al-nuzul ayat tersebut. Sehingga, peneliti menetapkan bahwa *al-amanah* dan *al-'adalah* menjadi idea moral dari QS. al-Nisā' ayat 58. Hal ini dapat dilihat dari tindakan Rasulullah SAW ketika memerintahkan agar kunci Ka'bah yang berada di tangan 'Utmān bin Ṭalḥah, dikembalikan kepadanya ('Utmān) selesai dari berbagai urusan di Ka'bah, meskipun ia termasuk pihak yang dahulu memusuhi Islam.

Padahal, bisa saja Rasulullah SAW memberikan kunci Ka'bah kepada kerabatnya. Akan tetapi, Rasulullah SAW memberikan keteladan dalam hal menunaikan *moral idea* dari ayat tersebut, yaitu *al-Amanah* yang bisa dilihat dari peristiwa ketika 'Utmān ibn Ṭalḥah, yang pada masa pra-Islam pernah menolak memberikan kunci kepada Nabi sehingga beliau tidak dapat memasuki Ka'bah. Rasulullah SAW ketika itu berkata kepada 'Utmān bahwa suatu saat kunci Ka'bah akan berada di tangan beliau dan beliau akan mengembalikannya kepada 'Utmān kapan pun beliau menghendakinya. Ucapan itu menjadi isyarat bahwa suatu hari amanah itu akan ditegakkan pada tempatnya. Begitu pula nilai *al-'Adalah* yang bisa dilihat dari sikap Rasulullah SAW yang tidak mau memberikan hak pemegang kunci Ka'bah kepada kerabatnya, padahal hal itu bisa saja dilakukan, akan tetapi Rasulullah SAW mencontohkan agar berperilaku adil dalam segala kondisi.

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 503–504.

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr*, Jilid 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1991), 236–237.

Melalui proses abstraksi sebagaimana ditekankan dalam teori *double movement*, QS. al-Nisā' [4]: 58 mengandung sejumlah prinsip universal. *Pertama*, konsep amanah tidak hanya bermakna kejujuran, tetapi juga mencakup kelayakan dan kompetensi, sehingga secara implisit mengarah pada prinsip meritokrasi dalam pengelolaan jabatan publik.⁴¹ *Kedua*, keadilan yang diperintahkan dalam ayat ini bersifat universal dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan kelompok atau hubungan kekerabatan. *Ketiga*, ayat ini mengoreksi loyalitas berbasis primordial dengan menegaskan bahwa loyalitas yang benar adalah kepada nilai keadilan, bukan kepada individu atau kelompok tertentu. *Keempat*, kekuasaan diposisikan sebagai amanah yang memiliki dimensi akuntabilitas, sehingga setiap penyimpangan, termasuk nepotisme, merupakan bentuk pelanggaran moral dan religius.

6. Gerakan Kedua: Kontekstualisasi dalam Fenomena Nepotisme

Fokus analisis diarahkan pada persoalan nyata yang dihadapi masyarakat kontemporer, kemudian prinsip-prinsip moral universal yang telah dirumuskan dari teks al-Qur'an diterapkan untuk merespons persoalan tersebut. Dalam konteks ini, nepotisme diposisikan sebagai problem sosial yang mendesak untuk dikritisi dan diperbaiki melalui dua moral idea utama yang terkandung dalam QS. al-Nisā' ayat 58, yakni al-amānah (amanah) dan al-'adālah (keadilan).⁴² Kedua nilai ini berfungsi sebagai landasan etik dalam pengelolaan kekuasaan dan penataan jabatan publik agar tidak menyimpang dari tujuan kemaslahatan.

Ketika nilai-nilai tersebut dikontekstualisasikan dalam masyarakat Indonesia masa kini, terlihat bahwa praktik nepotisme bertentangan secara langsung dengan prinsip-prinsip QS. al-Nisā' [4]: 58. Nepotisme yang sering dibenarkan atas dasar solidaritas keluarga pada hakikatnya merupakan bentuk penyimpangan dari amanah, karena mengabaikan aspek kompetensi dan kelayakan. Selain itu, praktik ini juga mencederai prinsip keadilan karena membatasi akses terhadap jabatan hanya pada kelompok tertentu. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengarah pada eksklusivitas institusi publik, menurunkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat jaringan kekuasaan yang tertutup. Lebih jauh, nepotisme juga berpotensi menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi, karena relasi kedekatan sering kali dimanfaatkan untuk melindungi kepentingan tertentu.

⁴¹ Abū Ja'far al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, 2001, jil. 8, 502–503

⁴² Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990, jil. 5, 1271.

Dalam perspektif ini, QS. al-Nisā' [4]: 58 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etis, tetapi juga sebagai kritik normatif terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan.

Praktik nepotisme pada dasarnya bertentangan secara langsung dengan prinsip *al-'adālah* (keadilan), karena mengabaikan asas kesetaraan serta objektivitas dalam proses distribusi jabatan publik. Dalam perspektif al-Qur'an, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai perlakuan yang sama terhadap semua pihak, tetapi juga sebagai upaya menempatkan sesuatu secara proporsional sesuai dengan kapasitas dan kelayakannya. Oleh sebab itu, keadilan mensyaratkan adanya sistem merit yang menilai individu berdasarkan kompetensi, keahlian, pengalaman, serta rekam jejak profesional, bukan atas dasar kedekatan emosional maupun hubungan kekerabatan. Ketika jabatan diberikan karena faktor genealogis, maka terjadi pengingkaran terhadap hak individu lain yang lebih layak, yang pada akhirnya menimbulkan ketimpangan struktural dan merusak keseimbangan sosial.

Dalam kerangka ini, aktualisasi *moral idea* QS. al-Nisā' [4]: 58 menunjukkan bahwa upaya memberantas nepotisme bukan sekadar tuntutan etika administratif modern, melainkan merupakan pengejawantahan langsung dari nilai-nilai Qur'ani tentang amanah dan keadilan.⁴³ Ayat tersebut menegaskan bahwa amanah harus dijalankan secara proporsional, yakni dengan memastikan adanya kesesuaian antara otoritas yang diberikan dan kapasitas yang dimiliki. Pada saat yang sama, keadilan berfungsi sebagai parameter utama dalam menilai setiap kebijakan dan keputusan publik.

Lebih lanjut, melalui pendekatan *double movement* yang diperkenalkan oleh Fazlur Rahman, kajian ini menghasilkan pembacaan yang melampaui pendekatan normatif tradisional. Kebaruan (*novelty*) yang dihasilkan terletak pada penegasan bahwa QS. al-Nisā' [4]: 58 tidak hanya memuat ajaran etika individual, tetapi juga menawarkan kerangka normatif bagi pembentukan sistem tata kelola publik yang berbasis meritokrasi. Dengan demikian, ayat ini dapat dipahami sebagai landasan etis untuk menolak praktik patronase, termasuk nepotisme, dalam struktur kekuasaan modern. Di samping itu, pendekatan *double movement* memungkinkan reinterpretasi terhadap konsep amanah sebagai prinsip yang tidak hanya bersifat personal, tetapi juga institusional. Amanah dalam hal ini dipahami sebagai dasar dalam membangun sistem sosial yang menuntut transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme seleksi yang objektif.⁴⁴ Dalam perspektif ini, nepotisme tidak lagi sekadar dilihat sebagai pelanggaran moral individu, melainkan

⁴³ Mohammed Hashim Kamali, "Trust (Amānah) in Islamic Governance," *Islam and Civilisational Renewal* 1, no. 2 (2010): hlm. 199–218.

⁴⁴ Susan Rose-Ackerman and Bonnie J. Palifka, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), hlm. 45–60.

sebagai indikasi kegagalan sistem dalam mengimplementasikan nilai-nilai Qur'ani secara struktural.

Temuan penting lainnya adalah terjadinya pergeseran orientasi loyalitas, dari yang semula berbasis kekerabatan menuju loyalitas yang berlandaskan nilai (*value-based loyalty*). Pembacaan QS. al-Nisā' [4]: 58 melalui pendekatan *double movement* menunjukkan bahwa Islam secara normatif mendorong transformasi sosial dari sistem yang eksklusif menuju sistem yang inklusif dan berkeadilan. Hal ini mengindikasikan bahwa al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai sumber ajaran teologis, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam pengembangan prinsip-prinsip *good governance*.⁴⁵

Dengan demikian, QS. al-Nisā' [4]: 58 dapat dipahami sebagai fondasi etis bagi tata kelola publik yang berlandaskan amanah dan keadilan. Jika dalam konteks awal Islam ayat ini berperan dalam mengoreksi sistem sosial yang berbasis kesukuan, maka dalam konteks kontemporer ia menjadi rujukan normatif untuk menolak nepotisme serta mendorong sistem yang transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai tersebut menuntut adanya perubahan paradigma dari sistem yang berorientasi pada kedekatan personal menuju sistem yang menekankan profesionalisme dan keadilan. Tanpa transformasi ini, prinsip amanah dan keadilan berpotensi kehilangan relevansi praktisnya dalam kehidupan sosial modern.

D. Kesimpulan

Praktik nepotisme merepresentasikan penyimpangan dalam pengelolaan amanah karena penempatan jabatan atau otoritas didasarkan pada relasi personal, bukan pada kapasitas dan kelayakan. Fenomena ini bukan hanya gejala modern, melainkan telah dikenal dalam dinamika sosial manusia sejak lama. Dalam perspektif al-Qur'an, tindakan tersebut bertolak belakang dengan nilai dasar keadilan (*al-adl*) dan amanah yang menjadi fondasi etika sosial Islam. QS. al-Nisā' [4]: 58 menegaskan perintah untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak serta menetapkan keputusan secara adil, sehingga jabatan publik dipahami sebagai tanggung jawab moral yang harus diberikan berdasarkan kompetensi dan integritas.

Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman, ayat ini dipahami melalui dua tahap: penelusuran makna dalam konteks historisnya dan penarikan prinsip moral universal untuk diaplikasikan pada situasi kontemporer. Dari proses tersebut diperoleh pemahaman bahwa nepotisme, dalam berbagai bentuknya, merupakan pelanggaran terhadap amanah dan penyimpangan dari prinsip keadilan Qur'ani. Oleh karena itu, aktualisasi nilai QS. al-Nisā' [4]: 58 dalam kehidupan modern menuntut pembangunan sistem tata kelola

⁴⁵ Asma Afsaruddin, "Justice and Ethical Governance in Islam," *Journal of Islamic Ethics* 2, no. 1–2 (2018): hlm. 1–23.

yang berbasis meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Al-Qur'an tidak hanya memberikan arahan etis individual, tetapi juga menawarkan kerangka normatif untuk membangun tatanan sosial dan politik yang adil serta berorientasi pada kemaslahatan umum.

Referensi

- Abdul Mustaqim. *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Ahmad Syukri Sholeh. *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Ali Sodikin. *Antropologi Al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu dan Realitas*. Yogyakarta: al-Ruzz Media, 2008.
- Al-Qurtubī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad. *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000.
- Asma Afsaruddin. "Justice and Ethical Governance in Islam." *Journal of Islamic Ethics* 2, no. 1–2 (2018): 1–23.
- Azyumardi Azra. "Good Governance dalam Perspektif Islam." *Jurnal Al-Ahkam* 23, no. 1 (2013): 1–16.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Dawam Raharjo. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, t.t.
- Fazlur Rahman. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.
- Hammam Labib. "Kenapa Nepotisme di Indonesia Masih Terjadi." *Kompasiana*, 30 November 2025.
- Hasan Abdul Mun'im. *al-Jāmi' fī Asbāb al-Nuzūl*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2022.
- Ibn Khaldun. *al-Muqaddimah*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibnu Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm*. Mesir: Dār al-Fikr, 1992.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Kamali, Mohammed Hashim. "Trust (Amānah) in Islamic Governance." *Islam and Civilisational Renewal* 1, no. 2 (2010): 199–218.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Leonard D. White. *Introduction to the Study of Public Administration*. New York: Macmillan Company, 1995.
- Mallo, et al. "Penerapan Hermeneutika Double Movement dalam Ayat Sosial." *Jurnal Tafsir* (2023): 55–70.
- Muhaemin, Irwan, dan Muh. Ilham Nur Haslin. "Pemilih Cerdas Perspektif Al-Qur'an (Analisis atas Q.S. An-Nisa Ayat 58)." *Al-Wajid: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (2024): 1–15.
- Muhammad Ṭāhir ibn 'Āsyūr. *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Tunisia: Dār al-Tūnisīyah li al-Nasyr, 1984.
- Nia Kurnia, et al. "Tafsir Q.S. An-Nisa Ayat 58: Pendekatan Ijmali, Tahlili, dan Muqarin." *Journal of Community Development* 6, no. 2 (2025): 45–60.
- Nurussobah, Muhammad Said, dan Siti Asiah. "Penggambaran Aib di Media Sosial Perspektif Qur'an: Kajian Double Movement Fazlur Rahman." *Al-Irfani: Journal of Al-Qur'anic and Tafsir* 4, no. 1 (2023): 20.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Rahman dan Imam Ghozali. "Kolusi dan Nepotisme dalam Perspektif al-Qur'an (Studi Pendekatan Tafsir Tematik)." *Akademika* 14, no. 2 (2018).

- Sahiron Syamsuddin (ed.). *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.
- Sayyid Qutb. *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Syurūq, 1992.
- Susan Rose-Ackerman dan Bonnie J. Palifka. *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- Sulkifli dan Nurul Hikmah. "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman." *Jurnal Tafsir* (2023): 25–40.
- Valerie Handani Azhary. "Nepotisme dan Gratifikasi sebagai Unsur Budaya pada Korupsi Politik dan Birokrasi di Indonesia." *Prosiding Simposium Nasional Ilmiah*, 2019.
- Wahbah al-Zuhaylī. *Tafsir al-Munīr*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1991.